



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, maka perlu di bentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
 - b. bahwa adanya perubahan struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan personalia Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

jdihkpurotendao

Mengingat

:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi

- Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor: 1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Memerhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 804/PW.02-SD/10/2015 tanggal 7 Maret 2015 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.**

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Perubahan Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.


LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 8 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

NO	NAMA	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1.	Agabus Lau, SE	Pengarah	
2.	Amril A. Abdurachman	Pengarah	
3.	Zifyohn D. Sanu	Pengarah	
4.	Deddy I.B Rondo,S.Th	Pengarah	
5.	Muhaimin Bere, S.Pd	Pengarah	
6.	Nem Daniel Junias Pah, S.Sos	Penanggungjawab	
7.	Ardiansyah F.B Lola, SE.M.Si	Ketua	
8.	Arthus Klaas, SH	Sekretaris	
9.	Roynald Halan, SE	Anggota	
10.	Henry A. Manafe, SE	Anggota	
11.	Noldy Yehezkiel Laning, SH	Anggota	
12.	Efraim T. Pao, SIP	Anggota	
13.	Robby Masael Ayub Ballo	Anggota	
14.	Imanuel B. Mandala	Anggota	
15.	Yulius Panab	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,
Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan
Partisipasi
Masyarakat,



Ardiansyah F.B Lola

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal 28 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

AGABUS LAU

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 8 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

NO	NAMA	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1. 2. 3. 4. 5.	Agabus Lau, SE Amril A. Abdurachman Zifyohn D. Sanu Deddy I.B Rondo,S.Th Mahaimin Bere, S.Pd	Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah	1. Merumuskan kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2. Mengarahkan Kelompok Kerja Satuan Tugas SPIP Dalam rangka Peningkatan Pengendalian terhadap Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja KPU Kab.Rote Ndao; 3. Mempertanggungjawabkan Pengendalian Intern kepada Ketua KPU Provinsi NTT melalui Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTT. 4. Mengarahkan Pokja Satuan Tugas SPIP; 5. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Pengendalian kepada Ketua KPU Kab.Rote Ndao; 6. Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan pengendalian terhadap Program dan Kegiatan, kepada Ketua KPU Kab.Rote Ndao.
6.	Nem Daniel Junias Pah, S.Sos	Penanggungjawab	1. Melaksanakan Pengendalian Intern atas semua Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokja Satgas KPU Kab.Rote Ndao. 2. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan Pengendalian kepada Ketua KPU Kab.Rote Ndao melalui Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Rote Ndao.

jdihkpurotendao

7.	Ardiansyah F.B Lola, SE.M.Si	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Sekretaris KPU Kab.Rote Ndao dalam rangka Pengendalian intern kepada Pokja Satuan Tugas SPIP KPU Kab.Rote Ndao; 2. Mempertanggungjawabkan Laporan semua rangkaian Kegiatan Pengendalian intern Pokja Satgas kepada Sekretaris KPU Kab.Rote Ndao.
8.	Arthus Klaas, SH	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun/mengkompilasi semua unsur pengendalian intern terhadap Laporan Kinerja dari masing -masing Subbagian; 2. Membuat Laporan Pengendalian Intern Pemerintah sesuai Format Pengendalian; 3. Melaporkan Hasil Kompilasi Pengendalian dari masing-masing Sub bagian kepada Kepala Subbagian Hukum dan SDM Kab.Rote Ndao. 4. Mengirim Dokumen Laporan kepada Sekretaris KPU Provinsi NTT melalui Subbag Hukum dan SDM KPU Provinsi NTT; 5. Mempertanggungjawabkan atas Kegiatan Pokja Satgas kepada Kepala Subbagian Hukum dan SDM KPU Kab.Rote Ndao.
9	Henry A. Manafe, SE	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pengendalian Intern terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh staf Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat KPU Rote Ndao 2. Melaporkan hasil pengendalian intern kepada Ketua Divisi Teknis dan Hupmas KPU Kab.Rote Ndao sesuai Format pengendalian (Kartu kendali); 3. Mempertanggungjawabkan atas Pengendalian Intern kepada Sekretaris KPU Kab.Rote Ndao.
10.	Roynald Halan, SE	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pengendalian Intern terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi kepada Sekretariat KPU Kab.Rote Ndao; 2. Melaporkan hasil pengendalian intern

			<p>kepada Ketua Divisi Program Perencanaan, Data dan Informasi KPU Rote Ndao sesuai Format pengendalian (Kartu kendali);</p> <p>3. Mempertanggungjawabkan atas Pengendalian Intern kepada Sekretaris KPU Kab.Rote Ndao.</p>
11.	Noldy Yehezkiel Laning, SH	Anggota	<p>1. Melaksanakan Pengendalian Intern terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;</p> <p>2. Melaporkan hasil pengendalian intern kepada Dvisi Keuangan, Umum Rumah Tanga dan Logistik KPU Kab,Rote Ndao sesuai Format Pengendalian (Kartu Kandali SPIP);</p> <p>3. Mempertanggungjawabkan atas Pengendalian Intern kepada Sekretaris KPU Kab.Rote Ndao.</p>
12	Efraim T. Pao, SIP	Anggota	<p>1. Melaksanakan Pengendalian Intern terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh staf Subbagian Umum Keuangan dan Logistik;</p> <p>2. Melaporkan hasil pengendalian intern Kepada Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kab.Rote Ndao sesuai Format Pengendalian (Kartu Kandali)SPIP;</p> <p>3. Mempertanggungjawabkan atas Pengendalian Intern kepada Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kab.Rote Ndao.</p>
13	Robby Masael Ayub Ballo	Anggota	<p>1. Melaksanakan Pengendalian Intern terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh staf Subbagian Hukum dan SDM KPU Rote Ndao;</p> <p>2. Melaporkan hasil pengendalian intern Kepada Kepala Subbagian Hukum dan SDM KPU Kab.Rote Ndao sesuai Format Pengendalian (Kartu Kandali)SPIP;</p> <p>3. Mempertanggungjawabkan atas Pengendalian Intern kepada Kepala Subbagian Kasubag Hukum dan SDM KPU Kab.Rote Ndao.</p>
14.	Immanuel B. Mandala	Anggota	<p>1. Melaksanakan Pengendalian Intern terhadap Program dan Kegiatan yang</p>

			<p>dilaksanakan oleh staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi KPU Rote Ndao;</p> <p>2. Melaporkan hasil pengendalian intern Kepada Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi KPU Kab.Rote Ndao sesuai Format Pengendalian (Kartu Kandali)SPIP;</p> <p>3. Mempertanggungjawabkan atas Pengendalian Intern kepada Kepala Subbagian Kasubag Perencanaan Data dan Infomasi KPU Kab.Rote Ndao.</p>
15.	Yulius Panab	Anggota	<p>1. Melaksanakan Pengendalian Intern terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh staf Subbagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;</p> <p>2. Melaporkan hasil pengendalian intern Kepada Kepala Subbagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kab.Rote Ndao sesuai Format Pengendalian (Kartu Kandali)SPIP;</p> <p>3. Mempertanggungjawabkan atas Pengendalian Intern kepada Kepala Subbagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kab.Rote Ndao.</p>

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal 28 Februari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,
Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan
Partisipasi
Masyarakat,


Ardiansyah F.B Lola

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

AGABUS LAU